

## BAB 4

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A memiliki kewenangan melaksanakan penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang kewenangan Pengadilan Agama yang diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan keperluan masyarakat umum khususnya umat muslim. Akan tetapi masalahnya masyarakat belum banyak yang mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana dan belum paham menggunakan aplikasi pengajuan gugatan sederhana. Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana tidak tuntas. Hukum acara yang digunakan acara biasa sehingga memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Ini cukup membebani Pengadilan Agama Padang. Selanjutnya jumlah hakim yang terbatas dan juga sedikitnya *background* hakim dalam pendidikan ekonomi Syaria'ah.

Solusi yang dilakukan terkait dengan kendala diatas adalah sosialisasi dan diklat oleh pihak makamah agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana kepada seluruh anggota dan staf Pengadilan Agama Kelas 1 Kota Padang. Namun masih terbatas untuk sosialisasi kepada masyarakat akibat keterbatasan anggaran Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan masukan saran yaitu sosialisasi mengenai gugatan sederhana kepada masyarakat harus ditingkatkan intensitasnya (jumlah) kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Padang baik yang berpendidikan cukup atau masyarakat yang tidak berpendidikan hingga mereka yang buta huruf sekalipun. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Kota Padang yang menganut agama Islam mengerti tentang gugatan sederhana dan mengerti penggunaan sistem pengajuan gugatan sederhana baik *offline* atau *online*. Hal ini karena prinsip dalam gugatan sederhana sangat penting dan mendukung dari segi penyelesaian dan biaya perkara ekonomi syariah.

Agar terciptanya aturan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah khususnya gugatan sederhana tentunya memerlukan sosialisasi dan diklat yang berkesinambungan. Agar terbangun kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama terutama hakim dan paniteranya, Semuanya harus bekerja sama satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan. Hakim pengadilan agama akan mendalami perkara ekonomi syaria'ah melalui diktat tersebut. Sehingga permasalahan keahlian dalam ekonomi syariah yang terbatas dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Pengajuan anggaran lembaga Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terkait kepentingan pengembangan kinerja lembaga peradilan agama harus ditingkatkan.

Selanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non pemerintah yang memiliki bidang yang sama diperlukan untuk membantu keterbatasan sosialisasi yang selama ini terjadi kepada masyarakat. Demikian juga membantu dana mengontrol keterbatasan pemahaman prosedur masuknya perkara gugatan sederhana kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang baik secara offline maupun online. Harapan ini perlu diwujudkan demikian terciptanya masyarakat yang mengerti mengenai gugatan sederhana.

